



## PUTUSAN

Nomor : 156/Pdt. G/2012/PA Ktg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara : -----

**PEMOHON**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
tani, bertempat tinggal di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang  
Mongondow, selanjutnya disebut Pemohon; -----

L A W A N

**TERMOHON**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sinonsayang,  
Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut Termohon; ----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon -----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan nomor 156/Pdt. G/2012/PA Ktg. tertanggal 8 Maret 2012 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0156/Pdt.G/2012 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/03/VI/2005, tertanggal 07 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sekitar 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama DPM, laki-laki, umur 6 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik sekitar 1 bulan, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon, antara lain : -----
  - a. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; -----
  - b. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain; -----
  - c. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian; -----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 3 Oktober 2011, saat itu terjadi pertengkaran karena Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan setelah bertengkar Termohon turun dari rumah, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dan hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang di

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0156/Pdt.G/2012 /PA.Ktg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun kepada Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, sesuai surat panggilan nomor : 156/Pdt.G/2012/PA Ktg. tanggal 29 Maret 2012 dan tanggal 11 April 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak dijawab oleh Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/03/VI/2005, tertanggal 07 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P);

----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut : -----

1 SAKSI PERTAMA, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama SM karena Pemohon adalah sepupu saksi, dan kenal Termohon bernama FH, benar mereka suami isteri; -----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi lupa tanggal pernikahannya; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah kediaman bersama tetapi masih berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi kemudian sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar; -----
- Bahwa saksi sering melihat pertengkar antara Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon yang suka berkata kasar terhadap orang tua Pemohon dan

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0156/Pdt.G/2012 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon suka pergi dari rumah sampai beberapa hari baru kembali tanpa sepengetahuan Pemohon; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perselingkuhan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar enam bulan, Pemohon tinggal sedangkan Termohon tinggal bersama neneknya di Minahasa Selatan; -----
- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil; -----

2 SAKSI KEDUA, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama SM dan kenal Termohon bernama FH, benar mereka suami isteri; -----
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tapi kemudian sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar; -----
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki yang tidak lain adalah teman saksi juga, Termohon tidak mau tidur lagi bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon



harus tidur di mobil, Termohon juga sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Poigar; -----

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah teman saksi dan saksi mendapati Termohon sedang bersama selingkuhannya bernama Iwan di dapur rumah teman saksi, saat itu mereka kelihatan mesra, selingkuhan Termohon memeluk Termohon sambil berkata sayang; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat sekitar empat bulan lamanya, Termohon tidak pernah datang menjenguk anaknya; -----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjalankan pasal 154 R.Bg, dengan mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan membina dengan baik rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil; ----

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0156/Pdt.G/2012 /PA.Ktg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008, maka perkara ini tidak dimediasi sebab pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/03/VI/2005, tertanggal 07 Juni 2005 (bukti P), maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik sekitar satu bulan, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya; Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 3 Oktober 2011, saat itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi pertengkaran karena Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan setelah bertengkar Termohon turun dari rumah, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Termohon memberikan jawaban atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa ketidakhadirannya telah memenuhi unsur pasal 149 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil permohonan Pemohon; ----

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat masing-masing bernama **SM** dan **A**, kedua saksi

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0156/Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka pergi dari rumah kediaman bersama, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar empat bulan lamanya; -----

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan bahwa kehadiran dua orang saksi tersebut yang memberikan keterangannya sudah memenuhi batas minimal pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan karena Termohon suka pergi dari rumah kediaman bersama; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih empat bulan lamanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan suatu makna perkawinan yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang yang seharusnya dibina terus menerus untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, namun yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya bukan kebahagiaan akan tetapi



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit diwujudkan; -----

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dapat dibina menjadi rumah tangga yang bahagia, dapat dilihat dari sikap Pemohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, terbukti tentang upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227: -----

Terjemahnya :

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” ;  
-----

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada dugaan bahwa antara suami-istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi; -----

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0156/Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, dan bahkan akan menambah mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka menurut Majelis Hakim lebih tepat mengabulkan Petitum Pemohon pada point (2) dengan menjatuhkan Talak Raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan permohonan Pemohon beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat 1 R.Bg, terhadap permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu harus melaksanakan maksud pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----



Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan hukum serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;  
-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  
-----
- 3 Memberikan izin kepada Pemohon (SM bin HM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (FH binti UH) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
-----
- 5 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);  
-----

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0156/Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kotamobagu dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah, oleh kami, Dra. Hj. MARHUMAH sebagai Ketua Majelis, MAKBUL BAKARI, S.HI. dan AMAR MA'RUF, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan ULFAH JABA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**Dra. Hj. MARHUMAH**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**MAKBUL BAKARI, S.HI.**

**AMAR MA'RUF, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ULFAH JABA, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	..... : .....	Rp.	30.000,00
2	Biaya proses	..... : .....	Rp.	65.000,00
3	Biaya Panggilan	..... : .....	Rp.	310.000,00
4	Biaya Redaksi	..... : .....	Rp.	5.000,00



5	Biaya Meterai _	..... : .....	Rp.	6.000,00
		J u m l a h :	Rp.	416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)